



PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt.P/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

FARIDA BUKA Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat/Tgl. Lahir, Lolobata, 01 Juli 1954, Umur 67 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Ruma Tangga, Alamat Desa Gosoma Rt.007/Rw.004 Kab. Halmahera utara Pro. Maluku utara.

SALEH BUKA, Tempat/Tgl Lahir Lolobata, 01 Juni 1952, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Desa Toboino, RT. 001, RW. 001, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara.

DADE BUKA, Tempat/Tgl Lahir Lolobata, 01 Juli 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Desa Bokimaake, RT. 001, RW. 001, Kec. Wasile Tengah, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara.

LISAWA SALIM, Tempat/Tgl Lahir Lolobata, 01 Juli 1954, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Desa Gosoma, RT. 000, RW. 000, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara.

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMA BUKA, Tempat/Tgl Lahir Lolobata, 01 Juli 1976, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Desa Bokimaake, RT. 001, RW. 003, Kec. Wasile Tengah, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara.

FADILA BUKA, Tempat/Tgl Lahir Lelilef Waibulen 06 April 1994, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Desa Lelilef Waibulen Dusun I, RT. 000, RW. 000, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara.

SARA BUKA, Tempat/Tgl Lahir Lelilef Waibulen 04 Desember 1997, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Desa Lelilef Waibulen Dusun I, RT. 000, RW. 000, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara.

NURHAYATI PAKANDA, Tempat/Tgl Lahir Lelilef Waibulen 04 Oktober 2000, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Desa Lelilef Waibulen Dusun I, RT. 000, RW. 000, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara.

NAFISA A. SALIM, Tempat/Tgl Lahir Lolobata, 21 Maret 1995, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat : Desa Gosoma, RT. 007, RW. 004, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara. Dalam hal ini para Para Pemohon memberikan kuasa kepada **IDHAM THAIB, SH., ZULKIFLI DADE, SH., RASANJANI MUHAMMAD, .SH.** Ketiganya adalah **ADVOKAT/PENGACARA** Berkantor di Jalan Pertamina,

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Rt.002/Rw.001, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan Kota
Ternate - Prov. Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tertanggal 19 Januari 2022, **sebagai Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon I dan saksi-saksi di depan
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan yang telah ditandatangani sendiri tertanggal 24 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.SS, tanggal 24 Januari 2022, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon (FARIDA BUKA) dan Alm. FARIYANI BUKA adalah saudara kandung anak dari Alm. A Salim Buka dan Alm. Safa Malam;
2. Bahwa Alm. FARIYANI BUKA adalah seorang Pegawai Negeri sipil (PNS) semasa hidup Alm. FARIYANI BUKA tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa Alm. FARIYANI BUKA adalah anak ke 5 Dari 8 (Delapan) orang bersaudara;
4. Bahwa Alm. FARIYANI BUKA memiliki 7 (Tujuh) orang saudara kandung seibu seapak:
 1. SALEH BUKA (Kakak Kandung)
 2. FARIDA BUKA (Kakak Kandung)
 3. DADE BUKA (Kakak Kandung)
 4. LISAWA SALIM (Kakak Kandung)
 5. FATIMA BUKA (Adik Kandung)
 6. SAFRIN BUKA, Adik Kandung (meninggal dunia)

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



7. SARAH BUKA Adik Kandung (meninggal dunia)
5. Bahwa SAFRIN BUKA selama hidupnya menikah dengan Ramla Pakanda dan memiliki anak:
 1. FADILA BUKA (KEPONAKAN)
 2. SARAH BUKA (KEPONAKAN)
 3. NURHAYAT PAKANDA (KEPONAKAN)
6. Merupakan ahli waris pengganti dari Safrin Buka;
7. Bahwa Alm. Sarah Buka selama hidupnya menikah dengan Alm. Din Salim dan memiliki Anak:
 1. NAFISA A. SALIM (KEPONAKAN)Merupakan ahli waris pengganti dari Sara Buka;
8. Bahwa Almarhumaha FARIANI BUKA selama masa hidupnya tidak pernah menikah dan hanya hidup dengan saudara-saudaranya yang mana Almarhumaha juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lingkup Pemerintah Halmahera Timur yang ditugaskan di Kantor Camat Wasile Tengah sampai Almarhumah meninggal dunia;
9. Bahwa Almarhumaha semasa sakit di rawat di rumah Pemohon FARIDA BUKA dan di bawa ke Rumah Sakit dan menghembuskan nafas terakhir di rumah Sakit Tobelo;
10. Bahwa ALM. Fariani Buka meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021 dalam keadaan beragama islam di Tobelo berdasarkan akta kematian yang terbitkan pada tanggal 18 Oktober 2021 oleh dinas catatan sipil Kabupaten Halmahera Timur dengan nomor: 8206-KM-19102021-0002 tertanggal 19 Oktober 2021 karena sakit;
11. Bahwa Almarhumaha Fariani Buka meninggal dunia dan meninggalkan harta yang pada saat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut :
 - a. Satu buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 5214-01-013460-53-8 Unit Wasile Soasio atas nama Fariani Buka;

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



b. Satu buah SK Pegawai Negari Sipil (PNS) atas nama Fariani Buka;

12. Bahwa ke 2 (Dua) peninggalan Almarhumaha Fariani Buka sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah merupakan milik Almarhumaha yang mana para saudara-saudara Pemohon (Farida Buka) bersepakat agar Pemohon yang mewakili keluarga untuk mengurus segala peninggalan milik Almarhumaha ;

13. Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumaha FARIANI BUKA adalah sebagai Kakak Kandung;

14. Bahwa maksud pengajuan Permohonan Pemohon ini untuk keperluan mengurus TASPEN di Kabupaten Halmahera Timur, BUKU TABUNGAN Bank BRI dengan Nomor rekening 5214-01-013460-53-8, yang merupakan peninggalan dari Almarhumaha Fariani Buka;

15. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhumaha Fariani Buka sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. Fariani Buka, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Fariani Buka, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Waris untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhumaha Fariani Buka telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021 di Tobelo yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Timur dengan nomor: 8206-KM-19102021-0002 tertanggal 19 Oktober 2021 adalah sah;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **FARIANI BUKA** adalah **SALEH BUKA, FARIDA BUKA, DADE BUKA, LISAWA SALIM, FATIMA BUKA, SAFRIN BUKA, SARAH BUKA**, dan Ahli Waris Pengganti,

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



FADILA BUKA, SARA BUKA, NURHATI PAKANDA, dan AISAH A.

SALIM adalah sah;

4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Alm. Fariani Buka adalah

FARIDA BUKA (Kakak Kandung) adalah sah ;

5. Menetapkan Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dengan didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203054107540004 atas nama Farida Buka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206071507590001 atas nama Saleh Buka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 07 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206050107740007 atas nama Dade Buka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 25 April 2018, bermeterai

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203051202670001 atas nama Lisawa Salim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206054107760011 atas nama Fatima Buka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 29 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202075404950002 atas nama Fadila Buka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 01 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202075706970001 atas nama Sara Buka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 16 Februari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202074410000001 atas nama Nurhayati Pakanda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 23 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203056103950001 atas nama Nafisa A. Salim yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Kabupaten Halmahera Utara tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8206-KM-19102021-0002 atas nama Fariani Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaher Timur tanggal 19 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/007/DBK/2021 atas nama Safa Malam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmaher Timur tanggal 19 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/007/DBK/2022 atas nama Ali Salim Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmaher Timur tanggal 10 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/007/DBK/2021 atas nama Safrin Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmaher Timur tanggal 19 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/007/DBK/2021 atas nama Sara Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmaher Timur tanggal 19 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8206070801081507 atas nama Kepala Keluarga Saleh Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaher Timur tanggal 11 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8206050801080762 atas nama Kepala Keluarga Dade Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaher Timur tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8203052304081352 atas nama Kepala Keluarga Lisawa Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaher Utara tanggal 20 Januari 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8206051001170005 atas nama Kepala Keluarga Taha E. Luari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaher Timur tanggal 14 Februari 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 264047/HT/2007 atas nama Fadila Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaher Timur tanggal 11 Desember 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8202-LT-28042012-0014 atas nama Nurhayati Pakanda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaher Tengah tanggal 30 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 591/CS/HU/IST/2007 atas nama Nafisa A. Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Februari 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;

22. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake Kabupaten Halmaher Timur tanggal 10 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/039/DB/I/2022 atas nama Fariani Buka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake Kabupaten Halmaher Timur tanggal 29 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;

24. Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 823.2/319/X/2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Fariani Buka yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Timur tanggal 01 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;

25. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 970008401 atas nama Fariani Buka yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. Taspen (PERSERO) Kepala Kantor Cabang Ternate tanggal 13 Juni 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, para Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nur fabanyo bin Talib fabanyo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Staff Desa di tempat para Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Pemohon yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia di rumah sakit di Tobelo beberapa bulan yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa pewaris memiliki 5 saudara yang masih hidup dan 2 saudara yang telah meninggal dunia;
- Bahwa bahwa saudara pewaris yang meninggal dunia adalah Safrin Buka dan Sarah Buka;
- Bahwa Safrin Buka selama hidupnya telah menikah dan memiliki tiga orang anak;

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



- Bahwa Sarah Buka selama hidupnya meninggalkan satu orang anak yang bernama Nafisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain yang telah saksi sebutkan tadi;
- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon ingin mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan Taspen dan Tabungan Bank atas nama Pewaris;

2. Sukarno Fabanyo bin Muhammad Talib, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon sudah meninggal semua;
- Bahwa sepengetahuan aksi Pemohon memiliki 7 saudara kandung; bahwa saksi mengenal seluruh saudara Pemohon;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa pewaris memiliki 2 orang saudara yang telah meninggal yaitu Safrin dan Sarah;
- Bahwa Safrin telah menikah dan memiliki 3 orang anak yang saat ini berada di Weda;
- Bahwa Sarah juga mempunyai 1 orang anak yang bernama Nafisa;
- Bahwa selama hidupnya pewaris bekerja sebagai PNS;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain semua yang saksi telah sampaikan;
- Bahwa tujuan pengajuan penetapan ini adalah untuk kepentingan pengurusan Taspen dan Tabungan atas nama Pewaris;

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan, dan selanjutnya memohon diberikan penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon, perkara ini merupakan perkara voluntair tentang penentuan ahli waris dari Almarhumah Fariani Buka;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan voluntair, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Soasio menetapkan ahli waris dari Almarhumah Fariani Buka, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021, dan Penetapan ini diperlukan untuk mengurus Taspen dan Tabungan di Bank BRI atas nama pewaris;

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.25 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan bukti P.25, berupa fotokopi telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake, yang isinya menjelaskan tentang susunan keluarga pewaris dan Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokimaake, bukti tersebut menerangkan susunan Ahli waris dari pewaris Fariani Buka, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terungkap fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Fariani Buka telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



- Bahwa Almarhumah Fariani Buka selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Ali Salim Buka yang merupakan ayah kandung Almarhumah Fariani Buka telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 29 Februari 2012;
- Bahwa Safa Malam yang merupakan ibu kandung Almarhumah Fariani Buka telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Juni 1989;
- Bahwa Almarhumah Fariani Buka memiliki 5 (lima) orang Saudara kandung yang masih hidup bernama:
 1. Saleh Buka (Kakak Kandung)
 2. Farida Buka (Kakak Kandung)
 3. Dade Buka (Kakak Kandung)
 4. Lisawa Salim (Kakak Kandung)
 5. Fatima Buka (Adik Kandung)
- Bahwa Almarhumah Fariani Buka memiliki 2 (dua) orang Saudara kandung yang telah meninggal dunia bernama:
 1. Safrin Buka (Adik Kandung)
 2. Sarah Buka (Adik Kandung)
- ;
- Bahwa saudara Almarhumah Fariani Buka yang bernama Safrin Buka semasa hidupnya telah menikah dengan Ramla Pakanda dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Fadila Buka (Keponakan Pewaris)
 2. Sarah Buka (Keponakan Pewaris)
 3. Nurhayat Pakanda (Keponakan Pewaris)
- Bahwa saudara Almarhumah Fariani Buka yang bernama Sarah Buka semasa hidupnya telah menikah dengan Din Salim dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Nafisa A. Salim (Keponakan Pewaris)

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



- Bahwa tujuan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Soasio adalah untuk keperluan pengurusan Taspenatas nama pewaris dan tabungan di Bank BRI atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021 telah meninggal dunia Almarhumah Fariani Buka dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Almarhumah Fariani Buka telah menikah semaa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Almarhumah Fariani Buka tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Fariani Buka adalah Ali Salim Buka dan Safa Malam yang merupakan orang tua dari pewaris serta Saleh Buka (Kakak Kandung), Farida Buka (Kakak Kandung), Dade Buka (Kakak Kandung), Lisawa Salim (Kakak Kandung), Fatima Buka (Adik Kandung), Safrin Buka (Adik Kandung) dan Sarah Buka (Adik Kandung);

Menimbang, bahwa Safrin Buka selaku saudara kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu (18 Mei 2020) maka posisi ahli waris digantikan oleh anak dari Safrin Buka yang bernama Fadila Buka (Keponakan Pewaris), Sara Buka (Keponakan Pewaris), Nurhayat Pakanda (Keponakan Pewaris) sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa Sarah Buka selaku saudara kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu (10 Juni 1966) maka posisi ahli waris digantikan oleh anak dari Sarah Buka yang bernama Nafisa A. Salim (Keponakan Pewaris);

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat 1, terdapat beberapa Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris :

Pasal 185 ayat (1) KHI:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”

Menimbang, bahwa ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat memutuskan hubungan waris antara pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam poin a dan b sebagai berikut :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan, bahwa yang dimohonkan oleh para Para Pemohon melalui Kuasanya hanya menyangkut penetapan ahli waris saja, tidak menyangkut bagiannya masing-masing (*furudhul muqaddarah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka beralasan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Para Pemohon;

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Fariani Buka telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Fariani Buka adalah;
 - 3.1. Saleh Buka (Kakak Kandung);
 - 3.2. Farida Buka (Kakak Kandung);
 - 3.3. Dade Buka (Kakak Kandung);
 - 3.4. Lisawa Salim (Kakak Kandung);
 - 3.5. Fatima Buka (Adik Kandung);
 - 3.6. Almarhumah Safrin Buka (Adik Kandung);
 - 3.7. Almarhumah Sarah Buka (Adik Kandung);
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhumah Safrin Buka adalah;
 - 4.1. Fadila Buka (Keponakan Pewaris);
 - 4.2. Sara Buka (Keponakan Pewaris);
 - 4.3. Nurhayat Pakanda (Keponakan Pewaris);
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhumah Sarah Buka adalah;
 - 5.1. Nafisa A. Salim (Keponakan Pewaris);
6. Membebaskan kepada para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIANI SAIMIMA, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

Hal. dari Hal. Penetapan No.7/Pdt.G/2022/PA.SSX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)